

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT**

Dalam bagian ini penulis menjelaskan terkait implementasi kebijakan hutan rakyat di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan penulis di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Yogyakarta dan di Unit Manajemen Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, serta melibatkan sub bagian didalam dua lembaga tersebut yang berkompeten atau membidangi bagian penerapan kebijakan hutan rakyat.

Implementasi Kebijakan Hutan Rakyat di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam tulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn. Model pendekatan tersebut menggunakan enam variable dalam implementasi kebijakan yang mana menurut peneliti model pendekatan tersebut dapat menjawab tujuan penelitian ini. Variablenya adalah sebagai berikut : 3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan, 3.2 Sumberdaya, 3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana, 3.4 Komunikasi antar Organisasi-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan Pelaksanaan, 3.5 Disposisi, 3.6 Lingkungan Eksternal. Dan pada variable ke enam peneliti memasukan teori Sardjono dalam (Budiantoro, 2008) yang menjelaskan bahwa Suatu program yang dilaksanakan haruslah memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Keuntungan yang diperoleh dari program Hutan Rakyat antara lain adalah keuntungan ekonomi, keuntungan ekologi, dan keuntungan sosial.

## **1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran suatu kebijakan erat kaitannya dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan juga merupakan hal yang *crusial*. Para pelaksana dapat mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan atau sasaran dalam kebijakan yang akan mereka laksanakan.

Dalam hal ini Permenlhk No. 85 Tahun 2016 dan Permenlhk No. 49 tahun 2016 merupakan standar dan sasaran yang harus dipahami oleh pelaksana kebijakan guna menghindari terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan. Berikut ini merupakan realita yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang melibatkan dua lembaga diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta serta Unit Manajemen Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan;

### **1.1.1 Peraturan Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya**

#### **Berasal dari Hutan Hak**

Perubahan peraturan terkait pengangkutan kayu hasil hutan rakyat terjadi diakhir tahun 2016, yaitu dengan diterbitkan serta diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Hutan Hak/Hutan Rakyat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.85 Tahun 2016 telah menggantikan peraturan sebelumnya dan mencabut serta tidak memberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.21 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Peraturan No P.5 Tahun 2007 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu yang Berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat, dan Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU).

Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak, sepenuhnya dilakukan oleh pemilik lahan hutan hak itu sendiri serta tidak memerlukan izin penebangan namun perlu menetapkan jenis, pengukuran volume, dan penghitungan jumlah kayu oleh pemilik hutan hak. Hasil hutan berupa kayu bulat dapat diolah langsung menjadi kayu olahan rakyat di tempat penebangan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Permenlhk P.85 Tahun 2016.

Pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan yang meliputi standar yang tertulis dalam pasal 3 Permenlhk No 85 telah berjalan sejak peraturan tersebut diberlakukan yang mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi peredaran kayu hasil hutan rakyat. Hal serupa diucapkan oleh Seksi Produksi dan Pemasaran hasil Hutan ;

*“Kalo hasil hutan rakyat sekarang memang diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat, kita tidak ada regulasi untuk mengatur kita hanya mengatur di hutan Negara kalo dulu kita mengurus dulu kan dari provinsi*

*kemudian kabupaten terus desa dan sekarang bebas pengurusan dari pemerintah tidak seperti dulu”.*

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Permenlhk P.85 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengangkutan. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak harus dilengkapi dengan Nota Angkutan dan apabila dilakukan pengangkutan lanjutan harus disertai dengan Nota Angkutan Lanjutan. Kedua nota angkut tersebut hanya berlaku untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat yang tidak tumbuh secara alami dengan dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lahan lainnya yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Penerbitan Nota Angkutan dilakukan oleh pemilik hutan rakyat yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Sedangkan Nota Angkutan Lanjutan diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL PKB) yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Permenlhk P.85 Tahun 2016.

Sebelum berlakunya penerbitan nota angkut Unit Manajemen Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan masih memiliki kewenangan perihal pembuatan Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan masih memiliki system control peredaran hasil kayu yang berasal dari kawasan kerja UMHR sendiri. Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Koordnator UMHR Wonolestari yang menyatakan:

*“Salah satu syarat penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu awalnya SKAU itu sangat efektif dan membantu kita untuk mengetahui tahun dan bulan adanya penebangan, tapi setelah ada perubahan dari SKAU ke Nota Angkut nah ini menjadi kita kehilangan sistem kontrol”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan terkait pembuatan nota angkut guna melengkapi peredaran kayu hasil hutan rakyat tidak melibatkan Unit Manajemen Hutan Rakyat. Sepenuhnya kewenangan diberikan kepada pemilik lahan yang mengakibatkan UMHR Kecamatan Pajangan kehilangan system kontrol terkait peredaran kayu hasil kelompok tani hutan rakyat di daerah Kecamatan Pajangan.

Adapun maksud dan tujuan pengaturan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak adalah untuk melindungi hak privat dan memberikan kepastian hukum dalam pemilikan, penguasaan dan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/ hutan rakyat, serta bertujuan untuk menjamin ketertiban peredaran hasil hutan kayu dari hutan hak/hutan rakyat dan untuk menjamin ketersediaan data serta informasi. Untuk melancarkan jalannya penerapan Permenlhk P.85 tahun 2016, pemilik hutan hak/hutan rakyat memiliki hak mendapat pendampingan dari penyuluh kehutanan dan Dinas Provinsi berkewajiban memberikan pembekalan kepada penyuluh kehutanan. Hal tersebut tertuai dalam Pasal 9 Permenlhk Tahun 2016.

Gambar 3.1  
Contoh Nota Angkut

<b>NOTA ANGKUTAN</b> <b>HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK</b> (berlaku sebagai DKP) Nomor : .....				
Desa	: .....	Kabupaten/Kota	: .....	
Kecamatan	: .....	Provinsi	: .....	
<b>ASAL KAYU</b>		<b>TUJUAN PENGANGKUTAN</b>		
Bukti kepemilikan *)	: .....	Penerima	: .....	
Nomor bukti kepemilikan	: .....	Alamat penerima	: .....	
Pengirim	: .....	<b>MASA BERLAKU</b>		
Alamat pengirim	: .....	selama	: .... (.....) hari	
Tempat muat	: .....	dari tanggal	: .....	
Jenis dan identitas alat angkut	: .....	sampai tanggal	: .....	
1	2	3	4	5
Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (batang/keping/ikat)	Volume (m <sup>3</sup> )	Keterangan
JUMLAH				
Catatan : *) diisi bukti kepemilikan/penguasaan yang diakui BPN <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                         .....                          Pemilik hutan hak                          .....                     </div>				

Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1: menyertai bersama-sama hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;
- lembar ke-2: untuk arsip pemilik hutan hak atau pengirim.

Masa berlaku Nota Angkutan ditetapkan oleh pemilik hutan hak dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal Masa

berlaku Nota Angkutan Lanjutan ditetapkan oleh GANISPHPL PKB yang bekerja di TPKRT dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.

Dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan telah berakhir, maka dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nahkoda di atas kertas bermeterai cukup.

Penerimaan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di TPKRT atau industri primer dilakukan oleh GANISPHPL PKB dengan mematikan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan. Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan yang telah dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi stempel/cap “TELAH DIGUNAKAN”. Industri primer atau TPKRT penerima hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak wajib menyampaikan copy Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai setempat setiap bulan.

### **1.1.2 Peraturan Penyelenggaraan Kebun Bibi Rakyat**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis. Upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*pro growth*) sekaligus penyerapan tenaga

kerja (*pro job*) dan mengurangi tingkat kemiskinan (*pro poor*) serta menurunkan emisi karbon (*pro environment*).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.49 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur pedoman permohonan Kebun Bibit Rakyat dengan melengkapi syarat yang tertuang dalam pasal 3 Permenlhk P.49 Tahun 2016 meliputi; jumlah anggota calon kelompok masyarakat pelaksana Kebun Bibit Rakyat paling sedikit 15 orang yang berdomisili di wilayah setempat, serta terdapat lahan untuk lokasi penanaman bibit KBR minimal 25 hektar.

Berikut ini merupakan data kelompok tani yang berada di wilayah kerja UMHR Wonolesari Kecamatan Pajangan;

Tabel 3.1

Jumlah Kelompok Tani Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan

No	LokasiKelola	JumlahKelompok	LuasHutan Rakyat (ha)	Jumlahanggota (KK)
1	Desa Sendangsari	17 Kelompok	346,29	1.453
2	Desa Triwidadi	17 Kelompok	487,26	1.636
3	Desa Guwosari	11 Kelompok	106,02	477
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>939,59</b>	<b>3.566</b>

(Musafa, 2017)

Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonolestari Kecamatan Pajangan memiliki 45 Kelompok Tani Hutan Rakyat dengan jumlah anggota 3.566 yang terbagi di tiga desa meliputi; Desa Sendangsari, Triwidadi dan Guwosari. Berdasarkan standar yang tertera dalam Permenlhk No.49 Tahun 2016,

UMHR Wonolestari memenuhi ketentuan syarat calon penerima Kebun Bibit Rakyat.

Calon lokasi Kebun Bibit Rakyat juga harus memenuhi persyaratan terkait kemiringan lereng 0-8% bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, serta tersedianya sumber air. Setiap desa calon KBR pada tahun yang sama dapat ditetapkan paling banyak dua unit KBR dengan ketentuan; kelompok tersebut belum pernah mendapatkan kegiatan Kebun Bibit Rakyat, serta terdapat lahan diwilayah tersebut. Hal tersebut tertuai dalam Pasal 5 Permenlhk Tahun 2016.

Sasaran Kebun Bibit Rakyat dipergunakan untuk kegiatan di wilayah Hutan Rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum, rehabilitasi mangrove, serta penanaman dikawasan hutan yang telah ditentukan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau areal pemberdayaan lainnya. Hal tersebut tertuai dalam Pasal 7 Permenlhk P.49 Tahun 2016. Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.49 Tahun 2016 adalah untuk memberikan pedoman pengadaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat kepada instansi atau lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk membangun penghijauan yang tepat sasaran dan meningkatkan efesiensi berjalannya kegiatan Kebun Bibit Rakyat.

Dari kedua standar dan sasaran kebijakan yang masing-masing tertuai dalam Permenlhk dapat dikatakan sangat jelas namun ada bebearapa hal yang

menjadikan standar serta sasaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut akan dibahas pada sub bab faktor penghambat. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya standard dan sasaran suatu kebijakan meliputi; Sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi pelaksana, disposisi, & lingkungan eksternal.

## **1.2 Sumber Daya Dinas LHK dan UMHR Wonolestari**

Sebelum melakukan implementasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Uni Manajemen Hutan Rakyat perlu mempersiapkan sumber daya untuk mendukung jalannya proses implementasi. Sumber daya diperlukan untuk penunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan Hutan Rakyat. Sumber-sumber ini sangat penting dalam implementasi program-program yang mendukung eksistensi Hutan Rakyat agar berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan atau program yang telah dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana tanpa ada realisasi yang nyata.

Sumber daya dapat berupa dana, pelaku implementasi atau sumber daya manusia, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang menunjang proses implementasi. Keberhasilan sebuah implementasi program ini tergantung dari implementor memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Berikut ini adalah beberapa macam sumber daya yang mempengaruhi berjalannya penerapan program-program yang mendukung keberadaan hutan rakyat:

### **1.2.1 Staf Dinas LHK dan UMHR Wonolestari**

Sumber daya yang utama dalam hal implementasi suatu program atau kebijakan adalah tersedianya staf atau sumberdaya manusia yang

berkompeten dalam menjalankan tugasnya masing-masing, guna menunjang keberhasilan berjalannya suatu kebijakan tersebut, dalam hal ini khususnya terealisasikannya tujuan dari kebijakan hutan rakyat di kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

Adapun lembaga yang membidangi dan mengemban tugas dalam menerapkan kebijakan hutan rakyat diantaranya: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta serta Unit Manajemen Hutan Rakyat kecamatan Pajangan. Berikut ini Staf yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta:

3.2 Tabel

Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta

No	Bagian Bidang	Nama/Staf
1	Ir.Ahmad Nasrudin A.J, MP (Bidang Planologi dan Produksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Feri Maryulianti SP (Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan)</li> <li>b. Ir. Pramono Budi Utomo (Seksi Produksi dan Pemasaran hasil Hutan)</li> <li>c. Ir. Budi Hartanta (Seksi Planologi Hutan)</li> </ul>
2	Ir. Menik Nilawati, M.M.A (Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sabam Banedictus Silalahi, S.Hut (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)</li> <li>b. Ir. Muhammad Taufik</li> </ul>

---

Joko Purwanto (Seksi  
Konservasi Sumber Daya  
Alam)

c. Ir.Cicik Tiyas Asih  
(Seksi Perlindungan dan  
Pengamatan Hutan)

---

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta (2019)

Dapat dilihat tabel diatas merupakan sebagian bidang yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta yang memiliki wewenang dalam penerapan Kebijakan Hutan Rakyat. Secara struktur organisasi atau kelembagaan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersusun dengan baik.

Namun dalam hal pemahaman program-program yang berkaitan dengan hutan rakyat masih belum baik, hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta masih dalam proses transisi. Pada tahun 2017 baru memiliki wewenang dalam membidangi urusan implementasi program-program yang berkaitan dengan hutan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan seksi perhutanan sosial dan penyuluhan yang menyatakan:

*“Jadi gini memang mulai dari tahun 2017 hutan rakyat menjadi kewenangan provinsi yang awalnya kewenangan kabupaten berdasarkan UU 23 Tahun 2014, memang terus terang kami dari Dinas LHK belum terlalu banyak masuk ke ranah hutan rakyat, karena masih proses transisi”.*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa staf di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta belum bertugas menangani perihal kebijakan hutan rakyat. Dan tidak ada bagian khusus yang bertugas mengurus hutan rakyat, adapun program yang berkaitan dengan hutan rakyat di emban oleh penyuluh yang bertugas di masing masing wilayah kerja. Khusus di kecamatan Pajangan penyuluh yang bertugas hanya satu orang, yaitu Muhammad Haris yang juga mengatakan;

*“Saya mengampu empat kecamatan dek, di kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pundong dan Kecamatan Bambanglipuro. hanya di kecamatan Bambanglipuro dan Pundong hanya satu desa jadi tidak terlalu luas wilayahnya. Sebetulnya kurang penyuluh, tidak ada rekrutmen”.*

Dari hasil wawancara diatas, penyuluh kehutanan yang bertugas di wilayah kecamatan pajangan menegaskan bahwa memang seharusnya diadakan rekrutmen penyuluh baru, untuk meningkatkan kinerja penyuluhan terkait kebijakan atau program-program yang ditugaskan kepada tim penyuluh.

Dalam hal penyuluhan kebijakan atau program-program terkait hutan rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merasa terbantu dengan adanya Unit Manajemen Hutan Rakyat yang berada di Kecamatan Pajangan. Dengan adanya UMHR Wonolestarai fragmentasi kebijakan

dapat berjalan dengan baik, namun disamping itu juga perlu dukungan staf yang berada dalam Unit Manajemen Hutan Rakyat itu sendiri.

Berikut ini staf yang berada di Unit Manajemen Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan:

1.3 Tabel

Staf Unit Manajemen Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan


NO	JABATAN	NAMA
1	ketua	Budi Rukijo
2	Wakil ketua	Wagimin
3	Sekeraris	Zuchri Saren Satrio
4	Bendahara	Saronto
5	Kordinator Desa	a. Sugiyanto (Desa Sendangsari) b. Mukiyo (Desa Triwidadi) c. Ichwan (Desa Guwosari)

Sumber: UMHR Wonolestari (2019)

Dari tabel staf Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonoestari dapat dilihat bahwa secara struktural organisasi UMHR Wonolestari telah membagi tugas dengan baik. Dalam penerapan program-program yang mendukung eksistesnsi hutan rakyat UMHR Wonolestari berperan aktif terkait urusan adminstratif, berikut ini Struktur Satuan Unit pengelolaan Hutan Rakyat UMHR Wonolestari;

### 3.1 Bagan

#### Struktur Satuan Unit Pengelolaan Hutan UMHR Wonolestari



Sumber: UMHR Wonolestari (2019)

Struktur Satuan Unit Pengelolaan Hutan diatas merupakan susunan pengelola yang dirancang oleh UMHR Wonolestari yang dimana setiap unitnya memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. UMHR Wonlestari

Merupakan unit manajemen dan perusahaan, aktivitas organisasi sehari-hari diurus oleh pengurus, dalam perusahaan hutan pengurus bertugas untuk;

- Mengelola dan memajukan organisasi
- Meningkatkan kapasitas, keterampilan dan pengetahuan anggota
- Memastikan Standar Oprasional Prosedur dipahami oleh semua anggota

- Menjalin kerjasama menguntungkan dengan berbagai pihak
- Memasarkan hasil hutan rakyat, kayu maupun non kayu, dengan harga jual yang lebih baik

## 2. Desa

Merupakan unit kelestarian yang berfungsi sebagai pengontrol jatah tebang.

## 3. Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR)

Merupakan unit koordinasi yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi keluarga-keluarga pemilik hutan rakyat yang ada di kelompoknya

## 4. Keluarga

Merupakan unit pengelolaan terkecil yang menguasai satu atau beberapa bidang lahan hutan rakyat, bertanggung jawab dan berwenang mengelola lahan hutan rakyat yang dikuasainya juga mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dengan pengurus yang diwakili oleh kepala keluarga.

### **3.2.2 Fasilitas Penunjang Implementasi**

Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

UMHR Wonolestari sendiri hanya menerima bantuan berupa bibit. Belum menerima bantuan berupa fasilitas fisik seperti mesin potong kayu dan alat produksi lainnya. Hal tersebut seharusnya menjadi catatan khusus untuk pemerintah dalam mendukung keberadaan hutan rakyat di Kecamatan Pajangan.

Adapun anggaran yang telah tercatat dalam perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

3.4 Tabel

Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta (2018)

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Admnistrasi perkantoran	Rp. 3.593.077.400
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.155.708.900
3	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 210.350.000
4	Program Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan	Rp. 4.420.856.100
5	Program Pemanfaatan potensi Sumberdaya hutan	Rp. 658.485.000
6	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Rp. 5.668.670.000
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Rp. 2.605.490.000
8	Jumlah Anggaran	Rp. 19.312.637.400

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)

Anggaran program pada tabel diatas telah ditandatangani oleh gubernur dan kepala dinas. Sumber dana sebesar Rp. 19.312.637.400 berasal dari APBD, jika dilihat dari jumlah yang tertera didalam tabel dapat diperkirakan capaian

kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik jika sumberdaya manusia juga mengerti akan wewenang yang dimiliki dan tidak menyalahgunakan kewenangan.


### **3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pusat perhatian suatu agen pelaksana kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut penting karena kinerja implementasi akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksananya. Hal tersebut juga berhubungan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan agen pelaksana kebijakan dituntut untuk taat dan disiplin, pada sisi yang lain agen pelaksana diharapkan dapat demokratis dan persuasif. Karakteristik organisasi pelaksana meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

#### **3.3.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)**

*Standar Operasing Prosedur* (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Adapun SOP yang berlaku terkait program Kebun Bibit Rakyat dan Nota Angkut dapat dilihat pada bagan 3.2 berikut ini :

1.2 Bagan  
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat



Sumber : Permenhut No P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016

Dari (Bagan 3.2) diatas dapat dilihat proses pengajuan usulan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat secara jelas dan siapa saja yang berwenang dalam pengurusan usulan tersebut. Pengajuan usulan dalam bentuk proposal diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada kepala Balai dengan tembusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sesuai dengan format penulisan pengajuan yang berlaku.

Kemudian tahap verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang ditugaskan oleh kepala balai meliputi pemeriksaan berkas administratif yaitu; jumlah anggota dan keabsahan kelompok. Setelah verifikasi administrative terpenuhi kemudian masuk ke tahap pemeriksaan verifikasi teknis yang meliputi; kelayakan calon kbr, calon lokasi penanaman, dan calon kelompok masyarakat dilapangan. Verifikasi teknis dilakukan oleh kepala balai bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Dalam hal penetapan kewenangan diemban oleh kepala balai dan disampaikan kepada ketua kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepala Dinas Provinsi.


Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) disusun oleh tim perencanaan bersama anggota kelompok masyarakat dan dibimbing oleh tim pendamping kemudian ditandatangani oleh ketua tim perencana, disetujui oleh ketua kelompok, dinilai oleh pendamping dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pembuatan Kebun Bibit rakyat juga dapat dilakukan secara sewa kelola dengan menggunakan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).

Usulan KBR diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada Kepala BPDAS dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Usulan KBR ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Usulan KBR memuat antara lain identitas nama kelompok masyarakat; daftar anggota kelompok; deskripsi lokasi/areal KBR; rencana dan sketsa lokasi/areal

penanaman. Untuk usulan KBR pada Hutan Desa memuat identitas lembaga desa pengelola Hutan Desa dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa serta diketahui oleh Kepala Desa.

### 3.3 Bagan

Alur Pengangkutan Kayu Hutan Rakyat



Sumber : (Independent Forest Monitoring Fund, 2017)

Dari (Bagan 3.3) diatas dapat kita lihat alur pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat. Nota Angkutan dibuat oleh pemilik lahan hutan rakyat itu sendiri dengan menggunakan format yang tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku. Kemudian masa berlaku Nota Angkutan juga ditentukan oleh pemilik lahan

hutan rakyat dengan mempertimbangkan jarak serta waktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman.

Apabila hasil hutan kayu telah samapai di Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) atau di Induetri Primer, jika akan melakukan pengangkutan lanjutan harus disertai dengan Nota Angkutan Lanjutan. Terkait masa berlaku Nota Angkutan Lanjutan ditentukan Oleh Tenaga Teknis Pengelola Kayu Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Budidaya (GANISPHPL PKB) yang bekerja di TPKRT atau Industri Primer dengan melampirkan dua rangkap formulir Nota Angkutan Lanjutan dengan mencantumkan nomor Nota Angkutan sebelumnya yang berlaku sebagai DKP. Pengadaan blanko Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dapat dilakukan dengan fotocopy, dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan.

### **3.2.3 Fragmentasi**

Fragmentasi menyiratkan difusi tanggung jawab dan ini membuat koordinasi kebijakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan untuk memecahkan masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak unit birokrasi. Fragmentasi tanggung jawab program ini sering begitu besar sehingga membingungkan dan bahkan menguasai program mereka yang seharusnya untuk melayani.

Dalam hal penerapan penatausahaan hasil hutan rakyat yang diberi wewenang dalam penerapannya ialah seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan, namun pada penerapannya memiliki kesulitan dalam mengawasi peredaran hasil hutan rakyat, karena yang memiliki wewenang lebih adalah pemilik hasil hutan rakyat tersebut. Hal demikian merupakan dampak dari deregulasi Permenhut NO : P2.1/MenLHK /2015 menjadi Permenlhk No. P.85 /Menlhk /2016 yang mengakibatkan sulitnya mendata peredaran hasil hutan rakyat. Hal serupa diucapkan oleh Seksi Produksi dan Pemasaran hasil Hutan ;

*“Kalo hasil hutan rakyat memang diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat, kita tidak ada regulasi untuk mengatur kita hanya mengatur di hutan Negara, kalo dulu pemerintah kita mengurus dulu kan dari provinsi, kemudian kabupaten terus desa dan sekarang bebas, pengurusan dari pemerintah tidak seperti dulu”*

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan dan Kehutanan Yogyakarta tidak memiliki wewenang khusus dalam penatausahaan hasil hutan rakyat, sepenuhnya diserahkan kepada pemilik hutan rakyat sehingga peredaran hasil kayu tidak bisa diawasi oleh pemerintah.

Sedangkan penerapan bantuan bibit untuk hutan rakyat yang dihiban oleh seksi Rehabilitas Hutan dan Lahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mencegah perubahan fungsi lahan hutan tidak bisa berjalan dengan baik, dikarenakan hutan hak/ hutan rakyat

diserahkan oleh pemilik lahan. Dalam hal menjalankan wewenang hanya membantu dalam bentuk penyelenggaraan bantuan bibit.

Namun data terkait bantuan bibit tidak tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan berkas dari kabupaten yang dulu mengemban wewenang perihal urusan hutan rakyat tidak diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi.

Keberadaan Unit Manajemen Hutan Rakyat menjadi factor pendukung dalam penerapan program-program terkait kebijakan hutan rakyat. Adapun wewenang UMHR Wonolestari terkait penatausahaan hasil hutan juga ikut menurun dikarenakan fungsi administrasi dalam mencatat dan menerima laporan peredaran hasil hutan berhenti di pemilik hutan itu sendiri.

Kewenangan UMHR Wonolestari dalam hal penatausahaan hasil hutan rakyat setelah perubahan dari Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) menjadi Nota Angkut mengakibatkan berkurangnya fungsi dan wewenang terkait control terhadap pengangkutan hasil hutan khususnya kayu. Hal serupa dikatakan oleh Koordinator UMHR Wonolestari;

*”Setelah program Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, pemerintah mengeluarkan DKP, malah melemahkan fungsi SLVK. Nilai kayu bersertifikat menjadi sama rata dengan kayu tidak bersertifikat”*

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah secara tidak langsung menurunkan manfaat ekonomi dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari, karena telah menurunkan fungsi sertifikat dan menyamaratakan dengan hasil kayu tidak bersertifikat, secara kewenangan lembaga UMHR Wonolestari juga kehilangan system kontrol terhadap peredaran kayu hasil hutan rakyat.

#### **1.4 Komunikasi antar Organisasi-Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Melakukan komunikasi didalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka implementasi dari sebuah program atau kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi di dalam organisasi sering disebut juga dengan komunikasi organisasional. Komunikasi organisasional sendiri merupakan komunikasi yang terjadi dalam konteks hubungan dan interaksi dalam sebuah organisasi.

### 3.4 Bagan

#### Pola Komunikasi Kebijakan Hutan Rakyat



Sumber : Diolah dar data primer (2019)

Komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, komunikasi dilakukan oleh bidang-bidang dalam Dinas Lingkungan dan Kehutanan. Komunikasi ini dapat berbentuk koordinasi, interaksi dan juga rapat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, karena rapat yang dilakukan tidak bersifat terus-menerus.

Komunikasi juga tidak hanya dilakukan oleh Bidang-bidang yang ada di dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, komunikasi mengenai kebijakan Hutan Rakyat juga dilakukan dengan pemerintah pusat seperti dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Komunikasi ini dilakukan dengan mengadakan rapat dan juga koordinasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan kepala seksi perhutanan sosial yakni sebagai berikut:

*“Untuk kebijakan Hutan Rakyat ataupun program-program yang mendukung eksistensi Hutan Rakyat, kita selaku Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara struktural organisasi pemerintahan berkordinasi dan komunikasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”*

Berdasarkan pernyataan diatas, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelaraskan pelaksanaan program Kebijakan Hutan Rakyat dari Kemernterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, komunikasi eksternal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok-kelompok tani di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta yakni melalui pertemuan rutin dan sosialisasi yang melibatkan penyuluh sebagai penyampai kebijakan. Pertemuan rutin ini telah diagendakan oleh kelompok-kelompok petani untuk melakukan musyawarah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalam pertemuan rutin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengkomunikasikan program Hutan Rakyat melalui peran penyuluh agar program ini dapat dimengerti oleh kelompok tani yang berperan sebagai implementor. Berikut petikan wawancara dengan kordinator UMHR Wonolesari :

*“Kami selaku unit manajemen hutan rakyat sebagai perantara pemerintah dalam menerapkan kebijakan melalui pertemuan dengan penyuluh, dan selain itu juga mas.. kami mengadakan pertemuan antar kelompok tani hutan rakyat setiap bulannya”.*

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam hal ini pola komunikasi yang sudah berjalan dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih perlu diperbaiki khususnya dari sektor sumberdaya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hanya memiliki satu penyuluh yang mengemban tugas di Kecamatan Pajangan.

### **3.5 Disposisi**

Disposisi atau kecenderungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi program. Disposisi dapat dilihat dari sikap implementor dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan. Jika disposisi atau kecenderungan implementor dalam hal ini berarti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung program, maka program cenderung akan berhasil. Namun jika kecenderungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak program-program yang mendukung eksistensi Hutan Rakyat, maka program atau kebijakan tersebut dapat menjadi gagal saat diimplementasikan.

Oleh karena itu, sikap dari para implementor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi implementasi program atau kebijakan. maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias. Disposisi dari implementor program Hutan Rakyat sendiri mencakup dua hal penting yakni sebagai berikut:

### 3.5.1 Pemahaman Tentang Kebijakan atau Program

Pemahaman tentang kebijakan yakni sejauh mana implementor dapat memahami suatu kebijakan atau program. Implementor perlu mengetahui tujuan dan ukuran dasar dari implementasi program agar program dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertindak sebagai implementor Kebijakan Hutan Rakyat, telah memahami ukuran dasar dan tujuan dari dilakukannya kebijakan Hutan Rakyat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan implementasi dengan berdasar pada pemahaman-pemahaman mengenai ukuran dan tujuan dasar tersebut.

3.5 Tabel

Jenis kebijakan Hutan Rakyat

Jenis Kebijakan Hutan Rakyat	Tujuan Kebijakan
NO : P.85/MenLHK /2016	- Menjaga ketertiban peredaran hasil Hutan - Memudahkan perizinan
NO : P.49/MenLHK /2016	- Menunjang kebutuhan bibit hutan rakyat

Sumber: Diolah dari data primer (2019)

Ada dua Program yang mendukung eksistensi atau keberadaan Hutan Rakyat yakni: Kebijakan tentang bantuan bibit rakyat dan Penataan hasil hutan rakyat. Dari hasil wawancara dengan masing-masing bidang yang bersangkutan yang berada dalam lingkup kerja Dinas lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY. Berikut pemahaman atau pengertian kebijakan tersebut menurut seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Menurut seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyatakan bahwa;

*“Kalo untuk hutan rakyat, dasar pengusulan bantuan bibit dari bottom up, dasarnya dari proposal nah.. dari proposal itu yang nanti akan kami seleksi sesuai Standar Oprasional Prosedur yang tertuai dalam Permenhut No 9 Tahun 2013”*

Dari hasil wawancara terkait tentang bantuan bibit untuk hutan rakyat, seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengerti akan wewenang yang diemban, namun dalam penerapannya seksi RHL masih mengacu pada peraturan lama dan belum memiliki data pengajuan bantuan bibit dari kelompok tani hutan rakyat dikarenakan masih dalam proses transisi kepengurusan.

Terkait penerapan pengangkutan kayu hasil Hutan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki wewenang dan staf khusus yang membidangi peraturan tersebut, adapun seksi Produksi dan Pemasaran hasil Hutan menyatakan ;

*“Saya malah belum tau aturannya kaya gimana, disini hanya mengurus hasil hutan Negara, namun kami juga membantu dari segi pemasaran produksi berupa kerajinan olahan hasil hutan rakyat dengan mengikutsertakan dalam pameran-pameran”.*

Dari hasil wawancara dengan seksi produksi dan pemasaran hasil hutan di dinas lingkungan hidup dan kehutanan belum memahami secara keseluruhan, namun sikap yang diambil oleh seksi produksi dan pemasaran hasil hutan membantu dari segi pemasaran hasil hutan rakyat dalam bentuk kerajinan kayu dengan mengikutsertakan kedalam pameran-pameran yang diselenggarakan pemerintah.

Adapun pemahaman Unit manajemen Hutan Rakyat terkait peraturan Nota Angkut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Koordinator Desa Sendangsari ;

*Salah satu syarat penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu awalnya SKAU itu sangat efektif dan membantu kita untuk mengetahui tahun dan bulan adanya penebangan, tapi setelah ada perubahan dari SKAU ke Nota Angkut nah ini menjadi kita kehilangan sistem kontrol.*

Hal serupa dikatakan oleh Koordinator Desa Triwidadi;

*Masyarakat sendiri ketika menjual kayu petani tidak melapor ke kita, bahkan yang mengurus nota angkut ya pembeline apalagi yang namanya nota angkut bisa dibikin sendiri.*

Kemudian ditambahkan oleh Koordinator Desa Guwosari;

*Salah satu peraturan pemerintah yang memudahkan penjualan kayu namun tidak untuk menjaga kelestariannya karena tidak ada sistem kontrol dari kelompok.*

Dari hasil wawancara diatas yang dipahami oleh Koordinator UMHR Wonolestari bahwa perubahan dari Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) menjadi Nota Angkut memang memudahkan penjualan kayu hutan rakyat namun menghilangkan kewenangan UMHR wonolestari dalam mengontrol penebangan kayu di wilayah Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan.

### **3.5.2 Tanggapan Mengenai Kebijakan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak & Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat**

Tanggapan mengenai kebijakan atau program yakni apakah implementor menolak atau mendukung program maupun kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan Hutan Rakyat ini didukung oleh berbagai lapisan masyarakat terutama Unit Manajemen yang berada di lingkungan Hutan Rakyat.

Pemerintah sangat mendukung sekali dengan adanya kebijakan Hutan Rakyat ini karena dapat memberi kesejahteraan kepada Masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka. Implementasi Kebijakan Hutan Rakyat dinilai positif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun peraturan yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menjual hasil hutan jika dinilai dari unsur kelembagaan, menghilangkan fungsi pengawasan dan meningkatkan kesempatan berkurangnya luasan hutan rakyat.

Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonolestari telah menerima bantuan bibit dengan bimbingan dari penyuluh pada tahun 2013, 2015 dan 2017. Berikut ini adalah data penerimaan bantuan bibit di Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonolestari :

3.7 Tabel

Penerimaan Bantuan Bibit UMHR Wonolestari

No	Tahun	Jumlah Bibit	Jenis Bibit
1	2013	50.000	- Kaasia
			- Jati
			- Sengon
2	2015	5000	- Gemlina
3	2017	500	- Mindi

Sumber: UMHR Wonolestari

Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa tanggapan dari Pemerintah sebelum dipindahkannya kewenangan kehutanan dari Kabupaten ke- Provinsi berjalan dengan baik. Sesuai dengan pedoman permohonan bibit rakyat, Kelompok Tani Hutan Rakyat harus mengajukan proposal yang ditujukan ke BPDAS dengan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak sebelum berlakunya nota angkut Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonolestari berperan aktif dalam penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU). Namun setelah berlakunya nota angkut UMHR Wonolestari tidak lagi memiliki wewenang mengontrol peredaran hasil kayu hutan rakyat, yang memiliki wewenang dalam pembuatan nota

angkut adalah pemilik kayu dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL PKB).

Adapun data terakhir penjualan kayu hutan rakyat di wilayah kerja Unit Manajemen Hutan Rakyat masih dalam bentuk Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang di simpan oleh UMHR Wonolestari dapat dilihat pada gambar 3.2 :

### 3.2 Gambar

#### Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)

**SURAT KETERANGAN ASAL-USUL (SKAU)**  
 KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

Nomor Urut : 033/1000/2014 / 2014

Berlaku selama 2 hari, dari tanggal 21 s.d. 23 Desember 2014

Desa : Gidawang  
 Kecamatan : Purwokerto  
 Kabupaten/Kota : Purwokerto  
 Provinsi : Diyah Istimewa Yogyakarta

**ASAL HASIL TUJUAN**

Sahli kepemilikan : 13.01.09.01.1.1.1500  
 Nomor : 00000000000000000000  
 Nama Pemilik : Gunawan, Sugeng Hartono  
 Alamat Pemilik : Sungging  
 Jenis alat angkut : Truk

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Nama Pemohon : Yudi, Bambang  
 Alamat Pemohon : Purwokerto

No. urut	Jenis kayu	Jumlah (Balok/Tr)	Volume (m <sup>3</sup> )	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jati	103	5,664	
<b>JUMLAH</b>		103	5,664	

Catatan : - Kolom 2 diisi dengan jenis serpihan kayu bila ada kayu limbah rakyat  
 - Berkas kepemilikan sahli : SHM/Girik/Leter O HGU Hak pakai yang diakui SHM.

Dalam hal KB dan SHM dimiliki ke DUDUPHUK(PRT,TTU),kelompok yang dimiliki oleh GANIS-HEPL / ZKKB.

1. Nama GANIS-HEPL / ZKKB
2. Nomor Register
3. SKAU diberikan tgl
4. SKAU diberikan tgl
5. Stempel / cap

6. Penunjukkan hasil KB : tgl.                      s/d tgl.

7. Tanda tangan



Lembar Ke : ...

- Lembar ke-1 : Arif Penulis  
 - Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota  
 - Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan  
 - Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi  
 - Lembar ke-5 : Kepala Bali  
 - Lembar ke-6 : Arif Penulis

Sumber : UMHR Wonolestari (2019)

Gambar SKAU yang terlampir merupakan arsip UMHR Wonolestari terkait penjualan kayu yang dilakukan oleh Sugiyanto yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Guwosari pada tahun 2014 menjual 183 batang kayu jati kepada Yoki Suryo Prayogo. Seara format formulir SKAU dengan Nota Angkut tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah SKAU tidak bisa diterbitkan oleh penjual sedangkan Nota Angkut bisa dibuat oleh penjual dan langsung melibatkan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL PKB).

### **3.6 Lingkungan Eksternal**

Untuk menilai kinerja suatu implementasi kebijakan salah satunya dengan memperhatikan aspek lingkungan eksternal yang mana lingkungan dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal dalam penerapatan kebijakan hutan rakyat adalah Sektor sosial, ekonomi, maupun ekologi. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu upaya dalam implementasikan kebijakan harus pula memperhatikan lingkungan eksternal. Adapun manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat pengelola hutan rakyat meliputi tiga aspek diantaranya ; manfaat ekonomi, ekologi dan sosial.

#### **3.6.1 Sektor Ekonomi**

Keuntungan ekonomi meliputi peningkatan lapangan kerja baru dan manfaat lain yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat

pengelolaan hutan rakyat dari aspek ekonomi menurut Koordinator Desa Sendangsari menyatakan ;

*“Manfaat dari kayu dirasakan cukup lama hasilnya mas, lebih cocok untuk investasi contohnya pohon jati saja paling lama 15 tahun bisa ditebang, kami juga menerapkan sistem butuh tebang standar harga petani belum begitu paham kalo jati ukuran A1 kisaran 1,2 juta, A2 kisaran 2,9 juta, A3 kisaran 4juta”*

Kemudian ditambahkan oleh Penyuluh kehutanan yang menyatakan ;

*“Masyarakat pajangan kebanyakan bekerja di pabrik dan di kerajinan krebbe, memang secara umum tegakannya beda dengan di imogiri yang penebangannya cepat, karena perekonomian dipajangan tidak mengandalkan langsung dengan penjualan kayu”*

Dari hasil wawancara diatas data dipahami bahwa memang manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat namun memerlukan waktu yang cukup lama khususnya dari hasil penjualan kayu, maka perlu adanya inovasi bantuan bibit non kayu juga perlu adanya pemeliharaan serta penyuluhan penanaman bibit non kayu supaya meningkatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan rakyat yang sudah bersertifikat PHBML dapat meningkat sehingga manfaaat ekologi dan sosial juga dapat terpenuhi.

### **3.6.2 Sektor Ekologi**

Keuntungan ekologi merupakan keuntungan bagi kelestarian dan fungsi hutan yang diperoleh dari pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah (Kurniawan, 2011). Manfaat ekologi yang dirasakan

di wilayah hutan rakyat kecamatan pajangan berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator UMHR Wonolestari yang menyatakan ;

*“Di kecamatan pajangan Alhamdulillah kalo hujan tidak pernah banjir dan kalo kemarau tidak pernah kekeringan, yang kami takutkan kalo daerah pajangan sudah tidak lestari lagi yang merasakan dampaknya wilayah dibawah pajangan mas”*

Hal yang dikhawatirkan apabila banyaknya pengalih fungsian lahan maka apa yang dkhawatirkan oleh UMHR terkait dampak berkurangnya kelestarian di wilayah hutan rakyat tidak lama lagi akan terjadi. Alih fungsi lahan banyak terjadi di wilayah desa guwosori diantaranya perumahan-perumahan dan pembangunan kampus UIN Yogyakarta seluas 70 Hektar, hal tersebut disampaikan oleh Penyuluh kehutanan yang menyatakan bahwa ;

*“Di desa guwosari dekat goa selarong sekitar 70 hektar dibeli kampus UIN dan sudah terbayarkan ke masyarakat sekitar 85 %, kondisinya sudah pernah ditanami pohon jati sejak tahun 2004, terus terang secara nasional memang antara pengeringan lahan kering dengan yang disawah memang yang diutamakan dikonservasi itu yang disawahnya, sebetulnya ya kita persilahkan artinya memang itu kalo sesuai renstra kabupaten ya dipersilahkan, untuk kedepan memang di pajangan menyusut lahan hutan rakyatnya”*

Dari hasil wawancara dengan penyuluh kehutanan dapat dipahami bahwa memang peralihan lahan dilahan kering tidak dapat dicegah karena peraturan konservasi lahan lebih berpihak pada lahan basah dengan alasan pemenuhan bahan pangan yang kita ketahui bahwa beras merupakan bahan makanan pokok, walaupun tetap kita jumpai import bahan pangan

masih berjalan. Hal tersebut yang membuat penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan politis pemerintah yang benar benar mensejahterakan masyarakat karena ada tumpang tindih kebijakan yang tidak saling berkaitan dan tidak memiliki tujuan ekologi yang jelas.

### **3.6.3 Sektor Sosial**

Sedangkan keuntungan sosial adalah manfaat khusus yang diperoleh dari pengelolaan hutan seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan teknologi bagi masyarakat (Kurniawan, 2011) adapun keuntungan sosial yang dirasakan oleh masyarakat wilayah hutan rakyat Kecamatan Pajangan diantaranya disebutkan oleh Koordinator UMHR Wonolestari sebagai berikut;

*“Masyarakat sebetulnya sudah kebiasaan yang tanpa di suruhpun mereka menanam kesadaran masyarakat untuk ikut kedalam wonolesariapun kesadaran mereka sendiri, tapi kami kecewa dengan program SVLK yang sekarang tidak ada tindak lanjutnya, sebelum berlakunya nota angkut kita kelompok UMHR dapat mengontrol keluarnya hasil hutan rakyat dengan dilibatkannya kami dalam pengurusan SKAU tapi sekarang kami kehilangan system control sejak berlakunya Nota Angkut”*

Dari keterangan Koordinator UMHR Wonolestari dapat dipahami bahwa memang kesadaran sosial masyarakat akan manfaat dari berorganisasi sangat tinggi, namun hal tersebut juga perlu didukung dengan campur tangan pemerintah dalam hal pengadaan program atau kebijakan yang konsisten guna menjaga dan meningkatkan semangat masyarakat dalam hal mengelola hutan rakyat.

### **3.7 Faktor Pendukung**

Faktor yang mendukung implementasi kebijakan atau program-program terkait hutan rakyat yang pertama, dari faktor karakteristik organisasi terdapatnya Unit Manajemen di tingkat Kecamatan yang juga membantu penyuluh Dalam hal komunikasi kebijakan sehingga dapat tersampaikan dengan baik dengan adanya unit yang mampu mengkoordinir kelompok terkecil, sehingga pemahaman tentang program atau kebijakan dapat tersampaikan dengan baik dan terealisasi.

Unit Manajemen Hutan Rakyat telah terdaftar dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) Anggota UMHR wonolestari telah mengerti manfaat dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) yaitu tidak hanya mengacu pada keuntungan ekonomi saja, juga perlu memperhatikan segi ekologi dan sosial. Dan anggota UMHR telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

### **3.8 Faktor Penghambat**

Dalam kasus penerapan kebijakan hutan rakyat di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, faktor penghambat yang pertama terjadi di lapangan adalah dari faktor Sumberdaya yaitu Kurangnya Staff Penyuluh Kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sosialisasi terkait kebijakan dan dalam menanggapi masukan dari masyarakat, sangat diperlukan penyuluh kehutanan dalam bentuk tim penyuluh. Dan Tidak adanya bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang khusus membidangi Hutan Rakyat. Bidang perhutanan sosial yang meliputi Hutan Hak/Rakyat perlu dikuatkan wewenangnya

dalam mengatur dan menerapkan peraturan yang membangun keberadaan hutan rakyat.

Faktor Penghambat Kedua yaitu Lingkungan Eksternal terkait berkurangnya luas hutan dikarenakan alih fungsi lahan menjadi bangunan. Khususnya di Desa Guwosari Luasan Hutan Rakyat banyak beralih fungsi menjadi perumahan dan akan dibangun gedung perkuliahan Universitas Islam Negeri Yogyakarta seluas 70 Hektar. Serta kurangnya bantuan bibit non kayu dari pemerintah, bantuan berupa bibit non kayu dinilai sangat menguntungkan bagi para petani, karena dari segi waktu dapat cepat menghasilkan. Bahkan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait program Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK tidak lagi memiliki nilai lebih karena pemerintah menyamaratakan kayu yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat. Hal tersebut mempengaruhi lingkungan eksternal khususnya dari tiga manfaat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML).